

KEPUTUSAN Sirkuler Direksi /
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Nomor / Number : 045/DIR/HO/03/25

- Perihal /
Subject : **Perubahan *Whistle Blowing Regulation* /**
Amendment to Whistle Blowing Regulation
- Menimbang /
With consideration : Dalam rangka optimalisasi kepedulian seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi PT KDB Tifa Finance Tbk (“Perseroan”) terhadap kemungkinan ketidakwajaran termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelaporan, kecurangan, penyuapan, pemerasan, dan lain sebagainya yang terjadi di lingkungan Perseroan, serta dalam rangka penyesuaian kebijakan internal Perseroan sesuai rekomendasi HQ, perlu adanya perubahan *Whistle Blowing Regulation* yang ditetapkan dengan Keputusan Sirkuler Direksi / *In order to optimize the concern of all employees at all levels of the organization of PT KDB Tifa Finance Tbk (“Company”) against possible improprieties including but not limited to reporting, fraud, bribery, extortion, and so on that occur within the Company, as well as in the context of adjusting the Company's internal policy in accordance with HQ recommendations, it is necessary to amend the Whistle Blowing Regulation stipulated by Circular Decision of Board of Directors.*
- Memperhatikan /
With regard to :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan / *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2020 regarding Revocation of the Presidential Regulation Number 9 of 2009 on Financing Institutions.*
 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / *Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code.*
 3. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor / *Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Whistleblower Protection.*
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan / *Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.*
 5. Strategi Anti *Fraud* KDB Tifa / *KDB Tifa Anti-Fraud Strategy.*

6. Pedoman Etika dan Pedoman Perilaku / *Code of Ethics and Code of Conduct*.
7. Regulasi Komite Audit / *Audit Committee Regulation*.
8. Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Nomor 107/DIR/HO/09/21 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan *Whistle Blowing Regulation* / *Circular Decision of the Board of Directors Number 107/DIR/HO/09/21 dated 22 September 2021 regarding Ratification of Whistle Blowing Regulation*.

Keputusan /
Decisions

- :
1. Menetapkan dan mengesahkan perubahan ***Whistle Blowing Regulation*** Perseroan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Direksi / *Establish and ratify the changes of the Company's Whistle Blowing Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Directors*.
 2. Dengan diberlakukannya Perubahan ***Whistle Blowing Regulation*** ini, maka Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Nomor 107/DIR/HO/09/21 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan *Whistle Blowing Regulation* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku / *With the enactment of this Amendment to Whistle Blowing Regulation, hence the Circular Decision of the Board of Directors Number 107/DIR/HO/09/21 dated 22 September 2021 regarding Ratification of Whistle Blowing Regulation is revoked and declared invalid*.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / *If later there are changes and/or adjustments to this Decision then improvements will be made as appropriate*.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh Direksi di bawah ini / *Thus this Circular Decision is made and effective as of the date of the last signing by the Board of Directors below.*

Tanggal / Date : 18 Maret / March 2025

Direksi / *The Board of Directors*, 

1.



Cho Jaeseong

Presiden Direktur / *President Director*

Tanggal / Date: 21 / 03 / 2025

2.



Eun Seonghyuk

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 20 / 03 / 2025

3.



Ester Gunawan

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 20 / 03 / 2025

4.



Ina Dashinta Hamid

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 18 / 03 / 2025

WHISTLE BLOWING REGULATION

Approved on 21 MAR 2025

1. PENDAHULUAN

PT KDB Tifa Finance Tbk berkomitmen pada standar kepatuhan yang tinggi terhadap *accounting*, pelaporan keuangan, pengendalian internal, tata kelola perusahaan dan persyaratan audit dan undang-undang apa pun yang berkaitan dengannya. Sejalan dengan komitmen ini, Regulasi ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi karyawan dan orang lain untuk meningkatkan kepedulian tentang kemungkinan ketidakwajaran dalam hal pelaporan keuangan dan malpraktek lainnya sesegera mungkin, dan dengan cara yang tepat.

Regulasi ini dirancang untuk:

- Dukungan pada nilai-nilai KDB Tifa.
- Memastikan pegawai dan orang lain dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut.
- Memberikan proses yang transparan dan rahasia untuk menangani permasalahan tersebut.

Regulasi ini tidak hanya mencakup kemungkinan ketidakwajaran dalam hal pelaporan keuangan, tetapi juga:

- Penipuan
- Korupsi, penyuapan atau pemerasan
- Tindak pidana
- Ketidakpatuhan dalam menjalani kewajiban hukum atau peraturan atau persyaratan Perusahaan
- Ketidakadilan.
- Hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan seseorang

1. INTRODUCTION

PT KDB Tifa Finance Tbk is committed to a high standard of compliance with accounting, financial reporting, internal controls, corporate governance and auditing requirements and any legislation relating thereto. In line with this commitment, this Regulation aims to provide an avenue for employees and any other persons to raise genuine concerns about possible improprieties in matters of financial reporting and other malpractices at the earliest opportunity, and in an appropriate way.

This Regulation is designed to:

- Support the values of KDB Tifa.
- Ensure employees and any other person can raise concerns without fear.
- Provide a transparent and confidential process for dealing with concerns.

This Regulation not only covers possible improprieties in matters of financial reporting, but also:

- Fraud
- Corruption, bribery or blackmail
- Criminal offences
- Failure to comply with a legal or regulatory obligation or Companies' requirements
- Miscarriage of justice
- Endangering the health and safety of an individual


H

- | | |
|---|---|
| • Tindakan menutupi salah satu hal di atas. | • Concealment of any of the above. |
| 2. TUJUAN | 2. PURPOSE |
| 2.1 Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perseroan. | 2.1 Availability of media as a means of delivering reports, complaints, important and critical information for the Company. |
| 2.2 Tersedianya mekanisme deteksi dini (<i>early warning system</i>) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran. | 2.2 The availability of an early warning system as a facility of preventing violations. |
| 2.3 Sebagai sarana <i>monitoring</i> atau pengawasan terhadap aktivitas Perseroan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran. | 2.3 As a facility of monitoring or supervising the Company's activities by stakeholders and the public, thus arising reluctance to commit violations. |
| 2.4 Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/penyingkapan yang bersifat publik. | 2.4 As a good means to facilitate the interests of Company and community Stakeholders to deal with and resolve problems that arise, with the aim of avoiding public complaints/disclosures. |
| 2.5 Mendorong Perseroan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perseroan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. | 2.5 Encouraging the Company to be better by prioritizing the basic principles for managing the Company's business through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, responsibility, independence and fairness. |
| 3. DASAR PENYUSUNAN | 3. PREPARATION GUIDELINES |
| 3.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. | 3.1 Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 110 of 2020 regarding Revocation of the Presidential Regulation Number 9 of 2009 on Financing Institutions. |
| 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. | 3.2 Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code. |
| 3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor. | 3.3 Law Number 13 of 2006 regarding Witness and Whistleblower Protection. |

Handwritten signature and date

3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

3.5 Strategi Anti *Fraud* KDB Tifa.

3.6 Pedoman Etika dan Pedoman Perilaku.

3.7 Regulasi Komite Audit.

4. RUANG LINGKUP

Regulasi ini berlaku di semua kantor/cabang Perseroan dan berlaku bagi semua pegawai serta manajemen Perseroan.

5. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

5.1 Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor (*whistle-blower*) serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan.

5.2 Dukungan dan perlindungan yang dapat diberikan kepada pelapor antara lain:

5.2.1 Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.

5.2.2 Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan kepada pelapor yang memberikan identitas dan informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi mengenai kasus yang dilaporkan.

5.2.3 Dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan, pelapor atau saksi diberikan fasilitas apabila dimungkinkan sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

3.4 Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2024 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.

3.5 KDB Tifa Anti-Fraud Strategy.

3.6 Code of Ethics and Code of Conduct.

3.7 Audit Committee Regulation.

4. SCOPE

This Regulation applies in all offices/branches of the Company and applies to all employees and management of the Company.

5. PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

5.1 The Company is committed to provide support and protection to every reporter (*whistle-blower*) and maintain the confidentiality of the reporter's identity and the report submitted.

5.2 Support and protection that can be provided to whistleblowers include:

5.2.1 Reporting and administrative media facilities that ensure the confidentiality of the reporter's identity and reported cases.

5.2.2 Protection of the confidentiality of the whistleblower's identity. This protection is given to whistleblower who give his/her identity and information that can be used to communicate about reported cases.

5.2.3 The case is included in a dispute in court, the whistleblower or witness is provided with facilities that allow according to the law who is willing to provide information without having to meet face-to-face with the reported party at each level of the case examination.

Handwritten signature and initials

- 5.2.4 Perlindungan dari tindakan oleh Terlapor
Perlindungan ini meliputi dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, ancaman terhadap harta benda serta tindakan fisik dan catatan yang merugikan dalam file pribadi data pribadinya (*personal file record*).
- 5.2.5 Pengurangan sanksi dalam hal pelapor jika terlibat dalam kasus yang dilaporkan.
- 5.2.6 Unit Kerja Pengendali *Fraud* wajib melakukan monitor dan melaporkan kepada Presiden Direktur apabila terjadi masalah dalam perlindungan pelapor.
- 5.2.7 Dalam hal pelapor merasa tidak terlindungi oleh perusahaan ataupun selama proses Investigasi, maka dapat melaporkan hal ini secara langsung kepada Kepala Risk Management dan atau Presiden Direktur.

- 5.2.4 Protection from reprisal of the Reported Party
This protection includes from pressure, postponement of promotion, dismissal, lawsuits, threats to property and physical action and adverse records in personal data files (*personal file records*).
- 5.2.5 Reduction of sanctions in case of whistleblower if he/she involved in reported cases.
- 5.2.6 Fraud Control Work Unit is obliged to monitor and report to the President Director if problem occurs in the protection of whistleblower.
- 5.2.7 If the whistleblower feels he/she is not protected by the Company or during the investigation process, he/she can report this directly to the Risk Management Head and/or the President Director.

6. JENIS PELANGGARAN

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* antara lain, namun tidak terbatas atas pelanggaran di bawah ini:

- 6.1 Tindakan/Perbuatan *fraud*.
- 6.2 Perbuatan/Praktik gratifikasi.
- 6.3 Kesalahan operasional yang signifikan terkait dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari sehingga dapat mengakibatkan kerugian finansial ataupun non-finansial bagi Perseroan.
- 6.4 Benturan kepentingan (*conflict of interest*) terkait dengan tindakan menyalahgunakan nama, fasilitas asset atau hubungan baik Perseroan untuk kepentingan pribadi

6. TYPES OF VIOLATION

Types of violations that can be reported through the whistleblowing system include, but are not limited to the following violations:

- 6.1 Acts of fraud.
- 6.2 Acts/practices gratification.
- 6.3 Significant operational errors related to actions committed accidentally or unwittingly so as to result in financial or non-financial losses for the Company.
- 6.4 Conflict of interest related to the act of abusing the Company's name, asset facilities or good relations for personal gain of any kind including receipt of

dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seijin dari Direktur terkait dan/atau bertentangan dengan Kebijakan Perseroan.

- 6.5 Pelanggaran atas kode etik atau *code of conduct* yang berlaku di Perseroan.
- 6.6 Pelanggaran ketentuan Perseroan. Meliputi semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Perseroan yang signifikan maupun pelanggaran terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
- 6.7 Tindakan melanggar etika dan moral. Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Perseroan, berupa SARA, pelecehan seksual, konflik kepentingan, penggunaan data Perseroan, penyalahgunaan asset/inventaris, termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dan hal-hal lainnya menyangkut etika.
- 6.8 Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang dan nasabah, penggunaan narkoba, perusakan barang dan lain-lain.
- 6.9 Tindakan yang membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan Perseroan, termasuk membahayakan asset pihak ketiga/nasabah.

7. KATEGORI *WHISTLEBLOWER*

Secara umum, *whistleblower* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 7.1 Pihak Internal, meliputi segenap pegawai baik pegawai tetap, kontrak, maupun *outsourcing* dan manajemen Perseroan.
- 7.2 Pihak Eksternal, meliputi eks pegawai, vendor, nasabah, konsultan dan pihak eksternal lain.

money, goods and facilities from certain parties without the permission of the relevant Director and/or contrary to the Company's Policy.

- 6.5 Violation of the code of conduct applicable in the Company.
- 6.6 Violation of Company regulations. Includes all forms of violation of significant internal provisions of the Company as well as violations of applicable external provisions.
- 6.7 Acts of ethics and moral violations. Related to unworthy acts that may harm the Company's good name, in the form of racist, sexual harassment, conflicts of interest, use of Company data, misuse of assets/inventory, including non-compliance with related regulations and other matters concerning ethics.
- 6.8 Acts in violation of criminal law and civil law or other laws and regulations, such as forgery of signatures of authorized officials and customers, drug use, destruction of goods and property and others.
- 6.9 Actions that endanger the safety and work environment, endanger the security of the Company, including endangering third-party assets/customers.

7. WHISTLEBLOWER CATEGORY

In general, whistleblower can be classified into 2 (two) i.e.:

- 7.1 Internal Parties, including all employees both permanent employees, contracts, as well as outsourcing and management of the Company.
- 7.2 External Parties, including former employees, vendors, customers,

consultants and other external parties.

8. KATEGORI TERLAPOR

Whistleblower dapat melakukan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 8.1 Pegawai termasuk pegawai pimpinan, meliputi pegawai tetap, kontrak maupun *outsourcing*.
- 8.2 Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk anggota Komite tingkat Dewan Komisaris.

8. REPORTED CATEGORY

Whistleblower may report violations committed by:

- 8.1 Employees include employee head, including permanent employees, contracts and outsourcing.
- 8.2 Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board including members of the Committee at the Board of Commissioners.

9. MEDIA DAN TATA CARA PELAPORAN

- 9.1 KDB Tifa mempunyai 3 (tiga) sarana untuk pelaporan, yaitu:

Email: whistleblowing@kdbtifa.co.id

Telp : 021-5094 1140 ext 100 or 007

Whatsapp : 0856 9523 0235

- 9.2 Semua media pelaporan hanya dapat diakses oleh Unit Kerja Pengendali *Fraud* dan/atau Presiden Direktur.
- 9.3 Pelapor wajib memiliki bukti berupa data dan/atau informasi atas pelanggaran yang disertakan saat pelaporan.
- 9.4 Setiap pelapor harus mempunyai alasan kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran, serta harus memiliki itikad baik (bukan fitnah, tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi semata atau dengan motivasi lain).
- 9.5 Dalam setiap pelaporan pelanggaran agar mempercepat proses penanganan maka laporan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 9.5.1 Jenis pelanggaran dan kronologisnya.
 - 9.5.2 Pihak-pihak yang terlibat.
 - 9.5.3 Lokasi kejadian.

9. MEDIA AND REPORTING PROCEDURES

- 9.1 KDB Tifa has 3 (three) media for reporting, as follows:

Email : whistleblowing@kdbtifa.co.id

Telp : 021-5094 1140 ext 100 or 007

Whatsapp : 0856 9523 0235

- 9.2 All reporting media can only be accessed by Fraud Control Work Unit and/or President Director.
- 9.3 The whistleblower must has evidence in the form of data and/or information on the violations that are included when reporting.
- 9.4 Every whistleblower must have strong reasons in submitting reports of violations or potential violations, and must have good faith (not slander, not doing for personal interest or with others un-good motivations).
- 9.5 In any reporting of violations in order to speed up the handling process, then the report must contain of points at least as follows:
 - 9.5.1 Type of violation and chronological.
 - 9.5.2 The involved parties.
 - 9.5.3 The scene.

9.5.4 Waktu kejadian.

9.5.5 Ketersediaan bukti terhadap pelanggaran tersebut.

9.6 Jika Unit Kerja Pengendali *Fraud* menerima laporan yang disertai dengan identitas pelapor maka Unit Kerja Pengendali *Fraud* wajib menanyakan kesediaan pelapor untuk menjadi saksi. Jika pelapor tidak bersedia, maka pelapor tidak bisa dijadikan saksi untuk dalam tahap tindakan hukum selanjutnya.

9.5.4 The time of the incident.

9.5.5 Availability of evidence of the violations.

9.6 If the Fraud Control Work Unit receive report accompanied by the identity of the whistleblower, the Fraud Control Work Unit must ask the willingness of the whistleblower to be a witness. If the whistleblower is not willing to then the whistleblower cannot be a witness for the next stage of legal action.

10. TINDAK LANJUT PELAPORAN WHISTLEBLOWER

10.1 Laporan dari *whistleblower* akan dikaji/ diverifikasi oleh Unit Kerja Pengendali *Fraud*. Selanjutnya akan mendiskusikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur untuk ditetapkan ke proses investigasi atau proses selanjutnya.

10.2 Apabila laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Direktur atau Komisaris, atau anggota komite tingkat komisaris maka Unit Kerja Pengendali *Fraud* akan menyampaikan laporan tersebut dan hasil investigasinya kepada Ketua Komite Audit.

10.3 Pada dasarnya, Perseroan akan menindaklanjuti laporan yang diterima dari *whistleblower*. Namun Perseroan dapat untuk tidak melanjutkan laporan yang diduga kuat mengandung unsur-unsur:

10.3.1 Tidak termasuk jenis pelanggaran sebagaimana disebutkan pada Regulasi ini;

10.3.2 Berdasarkan itikad buruk yang dilakukan untuk fitnah, balas dendam, pencemaran nama baik pegawai lain, SARA dan lain-lain; atau

10.3.3 Memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi atau

10. FOLLOW-UP WHISTLEBLOWER REPORTING

10.1 Report from whistleblower will be reviewed/verified by Fraud Control Work Unit. Furthermore, will discuss the report to the President Director to be determined to the investigation process or the next process.

10.2 If the report related to violations committed by the President Director or Commissioner, or member of the commissioner-level committee, the Fraud Control Work Unit will submit the report and the results of its investigation to the Chairman of the Audit Committee.

10.3 Basically, the Company will follow up on reports received from whistleblower. However, the Company may not proceed with reports that allegedly contain strong elements:

10.3.1 Excluding types of violations as mentioned in this Regulation;

10.3.2 Based on bad faith committed for slander, revenge, defamation of other employees, racist and others; or

10.3.3 Have a particular purpose for personal or group interest.

kelompok.

10.4 Apabila pelapor memberikan identitasnya, Unit Kerja Pengendali *Fraud* akan menghubungi *whistleblower* atas laporan yang disampaikan dan memberitahukan apabila laporan akan ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti.

10.5 Unit Kerja Pengendali *Fraud* hanya dapat memberitahukan/menginformasikan kasus yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam penyidikan dan/atau eskalasi dengan memastikan pihak yang menerima informasi tersebut dapat menjaga kerahasiannya sesuai Peraturan Kode Etik yang berlaku.

10.6 Tergantung pada sifat pelaporan yang disampaikan atau informasi yang diberikan, investigasi dapat dilakukan dengan melibatkan satu atau lebih pihak di bawah ini:

- 10.6.1 Audit Internal
- 10.6.2 Komite Audit
- 10.6.3 Auditor Eksternal
- 10.6.4 *Human Resources*
- 10.6.5 *Risk Management*
- 10.6.6 Profesional Forensik
- 10.6.7 Kepolisian

10.7 Seluruh dokumentasi dan atau barang bukti pelanggaran disimpan oleh Unit Kerja Pengendali *Fraud* dan diletakan di tempat yang aman.

11. PENUTUP

Regulasi ini ditinjau setiap tahun oleh Unit Kerja Pengendali *Fraud* dan setiap perubahan harus disetujui oleh Komite Audit.

10.4 If the whistleblower provides his/her identity, the Fraud Control Work Unit will contact the whistleblower for the report submitted and notify him/her if the report will be followed-up or cannot be followed up.

10.5 Fraud Control Work Unit may only notify/inform cases reported to parties who are interested in investigation and/or escalation by ensuring that the parties receiving such information can maintain confidentiality in accordance with the applicable Code of Conduct Regulation.

10.6 Depending on the nature of the concern raised or information provided, the investigation may be conducted involving one or more of these persons or entities:

- 10.6.1 Internal Audit
- 10.6.2 The Audit Committee
- 10.6.3 The External Auditor
- 10.6.4 Human Resources
- 10.6.5 Risk Management
- 10.6.6 Forensic Professionals
- 10.6.7 The Police

10.7 All documentations and/or evidences of violations are kept by the Fraud Control Work Unit and placed in a safe place.

11. CLOSING

This Regulation shall be reviewed annually by Fraud Control Work Unit and any amendments shall be approved by the Audit Committee.